



**PUTUSAN**  
**Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DIKIN bin SONTOK REMIN (alm);**  
Tempat lahir : Padang Suryo;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/30 Juni 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Padang Suryo RT 01 RW 01 Pekon Fajar  
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2017;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2017 s/d 22 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 227/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dikin Bin Sonto Remin (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" seperti tercantum dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Dikin bin Sonto Remin (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**
  - 5 (lima) ekor ayam jantan Bangkok;
  - 2 (dua) ember warna hitam;
  - 3 (tiga) potong busa;
  - 3 (tiga) kurungan ayam;
  - 2 (dua) kurungan tempat membawa ayam
  - 1 (satu) topi bundar warna coklat tua.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 19 halaman**



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **DIKIN BIN SONTO REMIN (ALM)** bersama-sama dengan saudara **RAJIMAN (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di belakang rumah saudara **RAJIMAN (DPO)** di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 13.25 Wib bertempat di belakang rumah saudara **RAJIMAN** di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjadi judi sabung ayam yang dilihat oleh saksi **WAGIRAN BIN ATMAJAIT (ALM)**, tidak lama saksi **PRAWODO BIN SUPARMAN (ALM)** juga datang untuk melihat judi sabung ayam namun para saksi tidak melihat aduan ayam yang pertama karena sudah selesai;
- Bahwa pada saat terjadi judi sabung ayam putaran yang kedua antara ayam Pajaresuk dan ayam Waluyojati bertempat di belakang rumah saudara **RAJIMAN (DPO)** di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu **WAGIRAN BIN ATMAJAIT (ALM)**, saksi **PRAWODO BIN SUPARMAN (ALM)** melihat Terdakwa bersama dengan saudara **RAJIMAN (DPO)**, saudara **MIUN (DPO)** sedang berbicara dengan teman-temannya yang berada dikanan kiri sedang taruhan;
- Bahwa cara taruhan permainan judi sabung ayam yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan diadu selama 15 (lima belas) menit dalam satu ronde lalu istirahat selama 5 (lima) menit kemudian diadu kembali sebanyak 5 (lima) ronde jika dalam 5 (lima) ronde salah satu ayam tidak ada yang kalah maka ke 2 (dua) ayam dinyatakan draw atau seri namun sebelum 5 (lima) ronde ada salah satu ayam yang maka pertandingan dihentikan, sedangkan cara bertaruhnya yaitu apabila pemilik ayam sudah setuju diadu maka pemilik ayam maupun yang nonton langsung bertaruh satu sama lain dan taruhannya menggunakan uang tidak terbatas jumlahnya dan tidak ada juru tulis atau tidak ada yang menulis nama orang-orang yang bertaruh,

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 19 halaman**



malainkan satu sama lain saling percaya berapa-berapa jumlah taruhannya dan jika ada ayam yang ditaruhkan kalah maka yang kalah membayar kepada yang menang, ayam yang diadu untuk sabung ayam adalah ayam jantan Bangkok;

- Bahwa cara terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu terdakwa main taruhan luar dengan orang yang ada disamping kanan yaitu saudara RAJIMAN (DPO) dengan besaran taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam Pajaresuk sedangkan saudara RAJIMAN (DPO) memilih ayam Waluyojati, dimana jika terdakwa kalah maka terdakwa membayar kepada saudara RAJIMAN (DPO) dan sebaliknya jika terdakwa menang maka saudara RAJIMAN (DPO) yang membayar kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian berupa perjudian sabung ayam kemudian saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR serta anggota yang lain yang merupakan anggota Polsek Pringsewu berdasarkan surat Tugas Kepala Kepolisian Sektor Pringsewu Nomor : Sp.Gas/16/VI/2017/Reskrim tanggal 04 Juni 2017 langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke belakang rumah saudara RAJIMAN (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di lokasi saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR melihat banyak orang yang sedang berteriak teriak menjagokan ayam yang ditaruhnya sedang beradu kemudian tidak lama saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR beserta anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu memakai 1 (satu) topi bundar warna coklat tua dimana pada saat penangkapan dan diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan judi sambung ayam dengan saudara RAJIMAN (DPO) dengan taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat diminta untuk mengeluarkan uang yang ada disaku celananya, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk bermain judi sabung ayam sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain terdakwa, saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR mendapati 5 (lima) ekor ayam jantan bangkok, 2 (dua) ember warna hitam, 3 (tiga) potong busa, 3

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 19 halaman**



(tiga) kurungan ayam, 2 (dua) kurungan tempat membawa ayam, yang berada ditempat berlangsungnya judi sabung ayam;

- Bahwa terdakwa melakukan judi sabung ayam hanya berdasarkan untung-untungan belaka dan dimana judi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **DIKIN BIN SONTOR REMIN (ALM)** bersama-sama dengan saudara RAJIMAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di belakang rumah saudara RAJIMAN (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 13.25 Wib bertempat di belakang rumah saudara RAJIMAN di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjadi judi sabung ayam yang dilihat oleh saksi WAGIRAN BIN ATMAJAIT (ALM), tidak lama saksi PRAWODO BIN SUPARMAN (ALM) juga datang untuk melihat judi sabung ayam namun para saksi tidak melihat aduan ayam yang pertama karena sudah selesai;
- Bahwa pada saat terjadi judi sabung ayam putaran yang kedua antara ayam Pajaresuk dan ayam Waluyohati bertempat di belakang rumah saudara RAJIMAN (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu WAGIRAN BIN ATMAJAIT (ALM), saksi PRAWODO BIN SUPARMAN (ALM) melihat Terdakwa bersama dengan saudara RAJIMAN (DPO), saudara MIUN (DPO) sedang berbicara dengan teman-temannya yang berada di kanan kiri sedang taruhan;
- Bahwa cara taruhan permainan judi sabung ayam yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan diadu selama 15 (lima belas) menit dalam satu ronde lalu istirahat selama 5 (lima) menit kemudian diadu kembali sebanyak 5 (lima) ronde jika dalam 5 (lima) ronde salah satu ayam tidak ada yang kalah maka ke 2 (dua) ayam dinyatakan draw atau seri namun sebelum 5 (lima) ronde ada salah satu ayam yang maka pertandingan dihentikan, sedangkan cara

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 19 halaman**



bertaruhnya yaitu apabila pemilik ayam sudah setuju diadu maka pemilik ayam maupun yang nonton langsung bertaruh satu sama lain dan taruhannya menggunakan uang tidak terbatas jumlahnya dan tidak ada juru tulis atau tidak ada yang menulis nama orang-orang yang bertaruh, malainkan satu sama lain saling percaya berapa-berapa jumlah taruhannya dan jika ada ayam yang ditaruhkan kalah maka yang kalah membayar kepada yang menang, ayam yang diadu untuk sabung ayam adalah ayam jantan Bangkok;

- Bahwa cara terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu terdakwa main taruhan luar dengan orang yang ada disamping kanan yaitu saudara RAJIMAN (DPO) dengan besaran taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam Pajaresuk sedangkan saudara RAJIMAN (DPO) memilih ayam Waluyojati, dimana jika terdakwa I kalah maka terdakwa membayar kepada saudara RAJIMAN (DPO) dan sebaliknya jika terdakwa menang maka saudara RAJIMAN (DPO) yang membayar kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian berupa perjudian sabung ayam kemudian saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR serta anggota yang lain yang merupakan anggota Polsek Pringsewu berdasarkan surat Tugas Kepala Kepolisian Sektor Pringsewu Nomor : Sp.Gas/16/VI/2017/Reskrim tanggal 04 Juni 2017 langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke belakang rumah saudara RAJIMAN (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di lokasi saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR melihat banyak orang yang sedang berteriak teriak menjagokan ayam yang ditaruhnya sedang beradu kemudian tidak lama saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR beserta anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu memakai 1 (satu) topi bundar warna coklat tua dimana pada saat penangkapan dan diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan judi sambuang ayam dengan saudara RAJIMAN (DPO) dengan taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat diminta untuk menegeluarkan uang yang ada disaku celananya, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk bermain judi sabung ayam sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR mendapati 5 (lima) ekor ayam jantan bangkok, 2 (dua) ember warna hitam, 3 (tiga) potong busa, 3 (tiga) kurungan ayam, 2 (dua) kurungan tempat membawa ayam, yang berada ditempat berlangsungnya judi sambung ayam;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh dan terdakwa melakukan permainan judi sambung ayam hanya berdasarkan untung-untungan belaka dimana judi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

## **ATAU**

### **KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **DIKIN BIN SONTOK REMIN (ALM)** bersama-sama dengan saudara RAJIMAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di belakang rumah saudara RAJIMAN (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu***, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 13.25 Wib bertempat di belakang rumah saudara RAJIMAN di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjadi judi sabung ayam yang dilihat oleh saksi WAGIRAN BIN ATMAJAIT (ALM), tidak lama saksi PRAWODO BIN SUPARMAN (ALM) juga datang untuk melihat judi sabung ayam namun para saksi tidak melihat aduan ayam yang pertama karena sudah selesai;
- Bahwa pada saat terjadi judi sabung ayam putaran yang kedua antara ayam Pajaresuk dan ayam Waluyojadi bertempat di belakang rumah saudara RAJIMAN (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu WAGIRAN BIN ATMAJAIT (ALM), saksi PRAWODO BIN SUPARMAN (ALM) melihat Terdakwa bersama dengan saudara RAJIMAN (DPO), saudara MIUN (DPO) sedang berbicara dengan teman-temannya yang berada di kanan kiri sedang taruhan;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 19 halaman**



- Bahwa cara taruhan permainan judi sabung ayam yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan diadu selama 15 (lima belas) menit dalam satu ronde lalu istirahat selama 5 (lima) menit kemudian diadu kembali sebanyak 5 (lima) ronde jika dalam 5 (lima) ronde salah satu ayam tidak ada yang kalah maka ke 2 (dua) ayam dinyatakan draw atau seri namun sebelum 5 (lima) ronde ada salah satu ayam yang maka pertandingan dihentikan, sedangkan cara bertaruhnya yaitu apabila pemilik ayam sudah setuju diadu maka pemilik ayam maupun yang nonton langsung bertaruh satu sama lain dan taruhannya menggunakan uang tidak terbatas jumlahnya dan tidak ada juru tulis atau tidak ada yang menulis nama orang-orang yang bertaruh, melainkan satu sama lain saling percaya berapa-berapa jumlah taruhannya dan jika ada ayam yang ditaruhkan kalah maka yang kalah membayar kepada yang menang, ayam yang diadu untuk sabung ayam adalah ayam jantan Bangkok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu terdakwa main taruhan luar dengan orang yang ada disamping kanan yaitu saudara RAJIMAN (DPO) dengan besaran taruhan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih ayam Pajaresuk sedangkan saudara RAJIMAN (DPO) memilih ayam Waluyojati, dimana jika terdakwa I kalah maka terdakwa membayar kepada saudara RAJIMAN (DPO) dan sebaliknya jika terdakwa menang maka saudara RAJIMAN (DPO) yang membayar kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian berupa perjudian sabung ayam kemudian saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR serta anggota yang lain yang merupakan anggota Polsek Pringsewu berdasarkan surat Tugas Kepala Kepolisian Sektor Pringsewu Nomor : Sp.Gas/16/VI/2017/Reskrim tanggal 04 Juni 2017 langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke belakang rumah saudara RAJIMAN (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, setelah sampai di lokasi saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR melihat banyak orang yang sedang berteriak teriak menjagokan ayam yang ditaruhnya sedang beradu kemudian tidak lama saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR beserta anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu memakai 1 (satu) topi bundar warna coklat tua dimana pada saat penangkapan dan diinterogasi terdakwa mengakui bahwa

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 19 halaman**



terdakwa melakukan judi sambung ayam dengan saudara RAJIMAN (DPO) dengan taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat diminta untuk menegeluarkan uang yang ada disaku celananya, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk bermain judi sabung ayam sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa selain terdakwa, saksi BUDI UTOMO PRASETTO BIN TUNGGUL UTOMO dan saksi DEDI ISKANDAR BIN JAMHAR mendapati 5 (lima) ekor ayam jantan bangkok, 2 (dua) ember warna hitam, 3 (tiga) potong busa, 3 (tiga) kurungan ayam, 2 (dua) kurungan tempat membawa ayam, yang berada ditempat berlangsungnya judi sambung ayam;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah buruh dan terdakwa melakukan permainan judi sambung ayam hanya berdasarkan untung-untungan belaka dimana judi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prawoco bin Suparman (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi sedang main dan mampir ke rumah teman saksi yang bernama Midi yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu yang berdekatan dengan rumah Rajiman, saat itu juga saksi melihat di belakang rumah Rajiman sedang berlangsung permainan judi jenis sabung ayam jenis ayam Bangkok dan saksi melihat ada terdakwa di lokasi sedang bermain judi sabung ayam tersebut dengan posisi terdakwa sedang memegang ayam dan ikut bertaruh;
  - Bahwa ketika saksi datang ke lokasi saksi sempat ditawarkan untuk bermain judi tetapi saksi tidak mau dan saksi tolak, karena saksi hanya ingin melihat saja;
  - Bahwa judi sabung ayam tersebut dilaksanakan pada siang hari pada pukul 13.30 WIB;
  - Bahwa pada saat itu ada ± 5 ekor ayam yang dipakai untuk berjudi dan selain ayam saksi juga melihat ada ember;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 19 halaman**



- Bahwa yang saksi lihat ayam diadu selama 15 (lima belas) menit kemudian istirahat, ada orang yang bertugas mengatur waktu;
- Bahwa saksi melihat permainan judi jenis sabung ayam tersebut sekitar setengah jam dan pada saat anggota kepolisian datang datang ke lokasi saksi masih berada di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bertaruh uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rajiman bertaruh uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan berkebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Wagiran bin Amatjait (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 13.25 WIB, ketika saksi akan pulang ke rumah melihat di pinggir jalan Pasar Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, saksi melihat banyak laki-laki berkumpul lalu saksi mendekati kumpulan orang-orang yang saksi tidak kenal dan jumlah orangnya saksi tidak ingat, kemudian saksi mendengar ada orang laki-laki lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan mengatakan kalau ada adu ayam di belakang rumah Rajiman lalu saksi jalan mengikuti orang-orang tersebut namun sendirian ingin melihat di lokasi belakang rumah Rajiman, sehingga sampai di rumah Rajiman sekira pukul 13.30 WIB, yang saksi lihat sudah banyak orang yang berteriak-teriak dengan memilih ayam jantan Bangkok aduan. Menurut keterangan dari orang-orang yang main judi sabung ayam sambil berteriak-teriak ketika saksi datang melihat judi sabung ayam namun saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut bahwa ayam tanding baru 1 (satu) kali putaran, saksi tidak tanya ayam dari mana melawan mana dan siapa-siapa pemenangnya serta pemiliknya dan sudah dimenangkan oleh salah satu ayam mana saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa kemudian adu ayam atau putaran yang ke-2 (kedua) yang tanding ayam dari ayam jantan Bangkok Pajaresuk melawan ayam jantan Bangkok Waluyojati, adapun pemilik ayamnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian yang saksi lihat waktu itu Rajiman, Dikin, Miun dan Prawoco ada di lokasi tempat adu ayam bersama dengan temen-

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 19 halaman**



temannya yang lain yang jaraknya dengan saksi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter karena waktu itu ayam yang diadu atau ditarung berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh penonton dan orang-orang yang taruhan dan waktu itu yang sempat saksi lihat Rajiman dan Dikin, sedangkan Prawoco setahu saksi berdiri melihat sabung ayam, kemudian Miun saksi lihat datang dengan membawa 1 (satu) ayam jantan Bangkok, namun ayamnya milik Miun, jadi diadu atau tidak saksi tidak tahu, namun sepenghlihatan saksi Miun berbincang-bincang dengan laki-laki di sampingnya yang menurut keyakinan saksi Miun bertaruh judi ayam;

- Bahwa kemudian saksi melihat Rajiman dan Dikin sedang berbicara dengan teman-temannya yang ada di samping kanan kirinya, yang saksi perkirakan mereka sedang taruhan uang, namun berapa besar uang taruhannya saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikannya melainkan hanya melihat saja;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut serta bermain judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada ± 5 ekor ayam yang dipakai untuk berjudi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayam diadu selama 15 (lima belas) menit kemudian istirahat, ada orang yang bertugas mengatur waktu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB anggota polisi datang melakukan penggerebekan, kemudian menangkap terdakwa lalu saksi dengar salah satu polisi bertanya "Siapa nama kamu, bertaruh sama siapa dan berapa taruhan judi ayam kamu?" kemudian terdakwa menjawab "Dikin pak, saya taruhan judi sabung ayam sama Rajiman, taruhannya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa pada saat itu saksi ditanya polisi "sedang apa ada di lokasi?", saksi jawab "saya hanya menonton saja tidak ikut main judi";
- Bahwa saksi melihat terdakwa menunjukkan uang taruhan sejumlah Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada anggota polisi dan hanya terdakwa seorang yang ditangkap dan dibawa anggota polisi ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Budi Prasetyo bin Tunggul Utomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 19 halaman**



di belakang rumah Rajiman (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi sabung ayam;
- Bahwa yang bertindak sebagai Bandar adalah Rajiman;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) ekor ayam yang dijadikan permainan judi;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan Dedi Iskandar sedang keliling untuk berpatroli rutin kemudian saksi melihat ada keramaian persisnya di belakang rumah Rajiman dan sedang ada orang bermain judi sabung ayam, lalu saksi menghubungi rekan polisi lainnya dan saksi melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan topi laken (kobo);
- Bahwa untuk masuk ke lokasi perjudian itu tidak mudah dilewati oleh mobil, karena harus memasuki gang kecil, jadi mobil saksi parkir di jalan lalu saksi jalan kaki masuk ke gang kecil tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut tidak ada pagarnya lokasinya dekat dengan kebun cokelat dan kebun pisang;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa bertaruh Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru bertaruh sekali;
- Bahwa ayam milik Rajiman bertaruh dengan ayam milik orang lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika saksi datang dan menggerebek belum ada yang menang;
- Bahwa uang taruhan ditaruh di kantong celana terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Dedi Iskandar bin Jamhar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB di belakang rumah Rajiman (DPO) di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi sabung ayam;
- Bahwa yang bertindak sebagai Bandar adalah Rajiman;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) ekor ayam yang diadu dalam permainan judi;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 19 halaman**



- Bahwa awalnya saksi dan rekan Budi Prasetyo sedang keliling untuk berpatroli rutin kemudian saksi melihat ada keramaian persisnya di belakang rumah Rajiman dan sedang ada orang bermain judi sabung ayam, lalu saksi menghubungi rekan polisi lainnya dan saksi melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan topi laken (kobo);
- Bahwa lokasi perjudian itu tidak mudah dilewati oleh mobil, karena untuk masuk ke lokasi perjudian tersebut saksi harus memasuki gang kecil, jadi mobil saksi parkir di jalan lalu saksi jalan kaki masuk ke gang kecil tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut tidak ada pagarnya dan lokasinya dekat dengan kebon cokelat dan kebon pisang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa bertaruh Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap terdakwa baru bertaruh sekali;
- Bahwa ayam milik Rajiman diadu dengan ayam milik orang lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ketika saksi datang dan menggerebek belum ada yang menang;
- Bahwa uang taruhan ditaruh di kantong celana Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di belakang rumah Rajiman di Kel. Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 terdakwa sedang pergi main ke rumah teman saksi Rajiman dan ketika terdakwa sampai di rumah Rajiman tepatnya di belakang rumah Rajiman, terdakwa melihat sudah ada orang-orang yang sedang main judi sabung ayam, lalu terdakwa dipanggil dan diajak ikut main judi tersebut, lalu terdakwa ikut main sampai pukul 14.00 WIB datang anggota polisi menggerebek dan menangkap terdakwa;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk main judi sekitar 5 (lima) ekor ayam, dan terdakwa bertaruh dengan menggunakan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 19 halaman**



- Bahwa ayam-ayam yang diadu berasal dari Pajaresuk dan Waluyojadi, dan pada saat itu terdakwa memilih ayam Pajaresuk;
- Bahwa dari rumah terdakwa membawa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sebagai modal taruhan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa terdakwa bertaruh main judi sabung ayam karena faktor untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) ekor ayam jantan Bangkok, 2 (dua) ember warna hitam, 3 (tiga) potong busa, 3 (tiga) kurungan ayam, 2 (dua) kurungan tempat membawa ayam, 1 (satu) topi bundar warna coklat tua, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di belakang rumah Rajiman di Kel. Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 terdakwa sedang pergi main ke rumah teman saksi Rajiman dan ketika terdakwa sampai di rumah Rajiman tepatnya di belakang rumah Rajiman, terdakwa melihat sudah ada orang-orang yang sedang main judi sabung ayam, lalu terdakwa dipanggil dan diajak ikut main judi tersebut, lalu terdakwa ikut main sampai pukul 14.00 WIB datang anggota polisi menggerebek dan menangkap terdakwa;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk main judi sekitar 5 (lima) ekor ayam, dan terdakwa bertaruh dengan menggunakan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam-ayam yang diadu berasal dari Pajaresuk dan Waluyojadi, dan pada saat itu terdakwa memilih ayam Pajaresuk;
- Bahwa dari rumah terdakwa membawa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sebagai modal taruhan;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 14 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa terdakwa bertaruh main judi sabung ayam karena faktor untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa DIKIN bin SONTOK REMIN (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 15 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah terdakwa atau pelaku dalam melakukan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di belakang rumah Rajiman di Kel. Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 terdakwa sedang pergi main ke rumah teman saksi Rajiman dan ketika terdakwa sampai di rumah Rajiman tepatnya di belakang rumah Rajiman, terdakwa melihat sudah ada orang-orang yang sedang main judi sabung ayam, lalu terdakwa dipanggil dan diajak ikut main judi tersebut, lalu terdakwa ikut main sampai pukul 14.00 WIB datang anggota polisi menggerebek dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa ayam yang digunakan untuk main judi sekitar 5 (lima) ekor ayam, dan terdakwa bertaruh dengan menggunakan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ayam-ayam yang diadu berasal dari Pajaresuk dan Waluyojadi, dan pada saat itu terdakwa memilih ayam Pajaresuk;

Menimbang, bahwa dari rumah terdakwa membawa uang Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sebagai modal taruhan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 16 dari 19 halaman**



Menimbang, bahwa terdakwa bertaruh main judi sabung ayam karena faktor untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303*";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), disita dari terdakwa karena uang tersebut yang dipergunakan untuk taruhan dalam judi sabung ayam, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan Bangkok, 2 (dua) ember warna hitam, 3 (tiga) potong busa, 3 (tiga) kurungan ayam, 2 (dua) kurungan tempat membawa ayam, 1 (satu) topi bundar warna coklat tua, yang dipergunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam, maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 17 dari 19 halaman**



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DIKIN bin SONTOK REMIN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKIN bin SONTOK REMIN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 5 (lima) ekor ayam jantan Bangkok;
- 2 (dua) ember warna hitam;
- 3 (tiga) potong busa;
- 3 (tiga) kurungan ayam;
- 2 (dua) kurungan tempat membawa ayam;
- 1 (satu) topi bundar warna coklat tua;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 18 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vita Hestiningrum, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

**Tri Baginda K.A.G., S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

dto

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Fardanawansyah, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN Kot halaman 19 dari 19 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)